



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERATURAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur Rupabumi.
2. Unsur Rupabumi adalah bagian permukaan bumi yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya.
3. Gazeter Nasional adalah daftar Nama Rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan serta telah dibakukan.

4. Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Kerja Provinsi adalah Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
5. Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Kerja Kabupaten/Kota adalah Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
6. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Nama Rupabumi harus dibakukan.

Pasal 3

- (1) Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. nama generik; dan
 - b. nama spesifik.
- (2) Nama generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.
- (3) Nama spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi.

Pasal 4

- (1) Unsur Rupabumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. unsur alami; dan
 - b. unsur buatan manusia.
- (2) Unsur alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami.
- (3) Unsur buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Unsur Rupabumi yang dibuat oleh manusia.

Pasal 5

Pembakuan Nama Rupabumi meliputi pembakuan terhadap:

- a. tulisan;
- b. ejaan;
- c. ucapan; dan
- d. koordinat.

Pasal 6

- (1) Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada prinsip penamaan.
- (2) Pembakuan Nama Rupabumi dilaksanakan dengan prosedur tertentu.

BAB II PRINSIP PENAMAAN

Pasal 7

Prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa daerah;
- b. menggunakan abjad romawi;
- c. menggunakan satu nama resmi untuk satu Unsur Rupabumi;
- d. menggunakan nama lokal;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menghindari penggunaan nama diri atau nama orang yang masih hidup; dan
- g. menghindari penggunaan simbol matematika.

Pasal 8

- (1) Penulisan Nama Rupabumi menggunakan sistem ejaan Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal memiliki pengucapan yang khas, Nama Rupabumi dideskripsikan menggunakan sistem lambang yang menghubungkan satu lambang dengan bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dan berlaku secara internasional.

Pasal 9

- (1) Dalam hal memiliki beberapa nama, Nama Rupabumi ditetapkan satu nama resmi.
- (2) Nama selain nama resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Gazeter Nasional.

Pasal 10

Nama orang dapat digunakan sebagai Nama Rupabumi apabila orang tersebut telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun dan sangat berjasa bagi negara dan/atau penduduk setempat.

BAB III PROSEDUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. inventarisasi;
- b. penelaahan; dan
- c. pembakuan.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui pendataan terhadap:
 - a. usulan Nama Rupabumi;
 - b. koordinat;
 - c. arti nama;
 - d. nama lain;
 - e. asal bahasa;

- f. sejarah nama;
 - g. pengejaan; dan
 - h. pengucapan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data dukung.

Pasal 13

Inventarisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan memperhatikan prakarsa, aspirasi, dan kesepakatan dalam masyarakat.

Pasal 14

- (1) Inventarisasi dilaksanakan oleh:
- a. Tim Kerja Kabupaten/Kota; atau
 - b. Instansi Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat atau jabatan lain yang setara, Lurah atau Kepala Desa jabatan lain yang setara, dan narasumber yang terkait dengan penamaan Unsur Rupabumi.

Pasal 15

Inventarisasi dilaksanakan setiap tahun pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli.

Bagian Ketiga
Penelaahan

Pasal 16

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui verifikasi terhadap hasil inventarisasi.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Dalam melaksanakan penelaahan, Badan melibatkan Tim Kerja Provinsi dan pakar sesuai dengan latar belakang keilmuan yang terkait dengan Nama Rupabumi.

Pasal 17

Penelaahan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip penamaan Nama Rupabumi.

Pasal 18

Penelaahan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Bagian Keempat
Pembakuan

Pasal 19

- (1) Pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pembakuan dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pembakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Gazeter Nasional.

- (4) Gazeter Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Gazeter Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) menjadi bahan dalam penyusunan peraturan pemerintah mengenai Nama Rupabumi di Indonesia.
- (2) Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

Pasal 21

- (1) Pembakuan Nama Rupabumi diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pembakuan Nama Rupabumi, Badan mempunyai tugas:
 - a. menetapkan prinsip, pedoman, dan prosedur Pembakuan Nama Rupabumi;
 - b. membakukan Nama Rupabumi;
 - c. mengusulkan Gazeter Nasional untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Nama Rupabumi di Indonesia;
 - d. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di Indonesia;
 - e. memberikan pembinaan terkait pelaksanaan inventarisasi dan penelaahan kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah;

- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembakuan Nama Rupabumi di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - g. mewakili Indonesia dalam sidang di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan penamaan dan pembakuan nama rupabumi.
- (3) Badan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Badan dibantu oleh

- a. sekretariat;
- b. kelompok kerja; dan
- c. kelompok pakar.

Pasal 23

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dalam penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan keanggotaan Sekretariat ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis dalam penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan keanggotaan kelompok kerja ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c mempunyai tugas memberi masukan dalam penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan keanggotaan kelompok pakar ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah provinsi, Badan dibantu oleh Tim Kerja Provinsi.
- (2) Tim Kerja Provinsi bertugas:
 - a. membantu Badan dalam melakukan pembakuan Nama Rupabumi;
 - b. melakukan penelaahan Nama Rupabumi bersama dengan Tim Kerja Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya.

- (3) Susunan Tim Kerja Provinsi terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di pemerintah provinsi yang membidangi urusan tata pemerintahan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah pemerintah provinsi terkait dengan penamaan rupabumi;
 - b. Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di wilayahnya;
 - c. dinas kemiliteran terkait pemetaan; dan
 - d. perguruan tinggi yang mempunyai fakultas bahasa, sastra, dan/atau ilmu kebumihantropologi yang terkait dengan penamaan Rupabumi.
- (7) Tim Kerja Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Tim Kerja Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 belum terbentuk, Badan dibantu oleh Perangkat Daerah.

- (2) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi di wilayah kabupaten/kota Badan dibantu oleh Tim Kerja Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Kerja Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya; dan
 - d. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi.
- (3) Susunan Tim Kerja Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pertama di pemerintah kabupaten/kota yang membidangi urusan tata pemerintahan.

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi urusan agraria, tata ruang, perencanaan pembangunan daerah, kelautan, pekerjaan umum, pendidikan, dan kebudayaan;
 - b. dinas kemiliteran terkait pemetaan; dan
 - c. perguruan tinggi yang mempunyai fakultas bahasa, sastra, dan/atau ilmu kebumihan yang terkait dengan penamaan Rupabumi.
- (7) Tim Kerja Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (8) Tim Kerja Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan melalui Tim Kerja Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Tim Kerja Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum terbentuk, dalam melaksanakan Pembakuan Nama Rupabumi, Badan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembakuan Nama Rupabumi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31


Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini:

- a. Pelaksanaan Pembakuan Nama Rupabumi yang sedang berlangsung sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.
- b. Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi dan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Kabupaten/Kota tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2017

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani